

BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 78 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2019/2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama harus dilakukan secara efektif, objektif, akuntabel, transparan, tidak diskriminatif, dan berkeadilan sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional;
- b. bahwa untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi penduduk usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya, memberi kesempatan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu, menjaring peserta didik baru berprestasi di bidang akademik dan non akademik, dan memberi kesempatan peserta didik baru yang berkebutuhan khusus (inklusif), perlu diatur mengenai tata cara penerimaan peserta didik baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2019/2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1918);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang 2005 Nomor 12 Seri D);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang);
11. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Wajib Diniyah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2019/2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.
5. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan mulai dari perencanaan, penyebarluasan informasi, proses pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan dari satuan pendidikan yang jenjangnya setingkat lebih rendah.
6. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis, Taman Kanak-Kanak Roudlotul Athfal/Bustanul Athfal.

7. Satuan Pendidikan adalah PAUD, Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama.
8. Perpindahan Peserta Didik adalah penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan dari Satuan Pendidikan lain yang kelas dan jenjangnya sama.
9. Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat USBN adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik baru berstandar nasional yang dilaksanakan pada akhir jenjang pendidikan di Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Luar Biasa baik Negeri maupun Swasta dalam lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama.
10. Nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional selanjutnya disingkat NUSBN adalah angka yang diperoleh dari hasil ujian sekolah berstandar nasional yang dicantumkan dalam Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional.
11. Ijazah adalah dokumen resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik baru telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.
12. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SKHUN adalah Surat Keterangan yang memuat Nilai Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional.
13. Program Kejar Paket A Setara Sekolah Dasar adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan Sekolah Dasar.
14. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang yang salah satu tugas pokok dan fungsinya menangani bidang pendidikan pada Madrasah dan Pendidikan Agama di satuan pendidikan.
15. Piagam Prestasi adalah piagam kejuaraan lomba Bidang Akademis maupun Non Akademis yang Lembaga Pemerinta dan non Pemerintah Tingkat kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Nasional dan Internasional.
16. Sertifikat Kejuaraan adalah hasil terbaik dalam festival yang setara dengan juara I (satu).
17. Pendidikan Inklusif adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menyatukan peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa dengan peserta didik normal pada umumnya untuk belajar.
18. Jalur Zonasi adalah penerimaan peserta didik baru yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu dengan mempertimbangkan tempat tinggal/domisili.

19. Jalur Prestasi adalah penerimaan peserta didik baru dengan mempertimbangkan nilai ujian Sekolah berstandar nasional atau ujian nasional dan/atau hasil perlombaan dan/atau penghargaan bidang akademik maupun akademik.

BAB II

JUMLAH PESERTA DIDIK BARU DALAM BELAJAR

Pasal 2

- (1) Jumlah peserta didik baru pada jenjang PAUD pada prinsipnya berdasarkan jumlah sesuai masing-masing kelompok umur per kelas rombongan, atau dalam 1 (satu) rombongan belajar paling banyak 20 (dua puluh) peserta didik.
- (2) Jumlah peserta didik baru pada SD dalam setiap rombongan belajar paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik.
- (3) Jumlah peserta didik baru pada SMP dalam setiap rombongan belajar paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik.
- (4) Jumlah peserta didik baru pada Satuan Pendidikan Inklusif dalam setiap rombongan belajar paling banyak 5 (lima) peserta didik.

BAB III

JUMLAH ROMBONGAN BELAJAR PADA SEKOLAH

Pasal 3

- (1) Jumlah rombongan belajar pada SD atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 6 (enam) rombongan belajar dan paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) Rombongan Belajar.
- (2) Jumlah rombongan belajar pada SMP atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) rombongan belajar dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) Rombongan Belajar.

BAB IV

SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH TERKAIT

Pasal 4

Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang terkait dalam pelaksanaan PPDB *offline/online* adalah Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Kabupaten Sumedang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang.

BAB V WAKTU

Pasal 5

- (1) Kegiatan PPDB dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui perencanaan tahapan pemberitahuan kepada masyarakat tentang pendaftaran, pengumuman peserta didik yang diterima dan pendaftaran ulang.
- (2) Dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, perlu ditetapkan batas maksimum peserta didik baru dan jadwal kegiatan penerimaan peserta didik baru yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 6

Satuan Pendidikan dapat melaksanakan seleksi calon peserta didik baru, jika jumlah pendaftar melebihi kuota yang telah ditetapkan.

BAB VI PENERIMAAN PESERTA DIDIK JENJANG PAUD

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 7

- (1) Kegiatan layanan PAUD, antara lain menyangkut jenis layanan, waktu layanan, frekuensi layanan PAUD.
- (2) Jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. usia lahir 2 tahun dapat melalui Taman Penitipan Anak dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis;
 - b. usia 2-4 tahun dapat melalui Taman Penitipan Anak, kelompok belajar, dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis; dan
 - c. usia 4-6 tahun dapat melalui kelompok belajar, Taman Kanak-kanak/ Roudlotul Athfal/Bustanul Athfal Taman Penitipan Anak, dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis S.
- (3) Khusus pada Taman Kanak-kanak/ Roudlotul Athfal/Bustanul Athfal sebagaimana pada ayat (2) huruf c dikelompokkan:
 - a. berusia 4 tahun sampai dengan 5 tahun untuk kelompok A; dan
 - b. berusia lebih dari 5 tahun sampai dengan 6 tahun untuk kelompok B.

Bagian Kedua
Mekanisme Penerimaan

Pasal 8

Mekanisme penerimaan peserta didik pada jenjang PAUD ditetapkan oleh Satuan Pendidikan masing-masing dengan mempertimbangkan kelompok umur, ketersediaan ruang belajar, dan tenaga pendidik dalam rasio yang sesuai kelompok umur.

BAB VII
PENERIMAAN PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 9

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 sekolah dasar adalah:
 - a. berusia 7 tahun; atau
 - b. telah berusia paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 juli tahun berjalan.
- (2) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (3) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah.
- (4) Calon peserta didik baru yang berkebutuhan khusus wajib diterima.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dilaksanakan sesuai dengan batas daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar dalam Pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (1).

Bagian Kedua
Mekanisme Penerimaan

Pasal 10

- (1) Seleksi Calon peserta didik kelas 1 (satu) sekolah dasar dilakukan berdasarkan usia dan jarak tempat tinggal calon yang ditentukan oleh sekolah dengan pertimbangan Komite Sekolah.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berupa seleksi akademis serta tidak dipersyaratkan telah mengikuti Taman Kanak-kanak, Roudlotul Athfal/Bustanul Athfal.
- (3) Dalam seleksi calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipersyaratkan mengikuti tes membaca, menulis, dan berhitung.

- (4) Bagi SD yang telah siap dapat melaksanakan PPDB secara online yang akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan.

BAB VIII PENERIMAAN PESERTA DIDIK SMP

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 11

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas VII SMP adalah:
 - a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 juli tahun berjalan;
 - b. memiliki ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah dasar atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - c. ijazah pendidikan wajib diniyah bagi calon siswa/siswi yang beragama islam atau surat keterangan sedang mengikuti pendidikan diniyah ditandatangani oleh pimpinan pengelola pendidikan wajib diniyah dan kantor kementerian agama.
- (2) Persyaratan calon peserta didik baru kelas VII SMP untuk Pendidikan Inklusif mengikuti ketentuan sebagaimana pada ayat (1)
- (3) Calon peserta didik baru yang berkebutuhan khusus wajib diterima.

Pasal 12

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dan 11 huruf a dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dan dilegalisir oleh kepala desa/lurah setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.

Pasal 13

- (1) Sekolah yang:
 - a. menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
 - c. berada di daerah terpencil, terdepan dan terluar, dapat melebihi persyaratan usia dalam pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 9 huruf a dan 11 huruf a.
- (2) Ketentuan melebihi persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi anak yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
- (3) Keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan KIP, PKH atau surat keterangan tidak mampu dari kepala desa/lurah setempat.

Pasal 14

- (1) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah calon peserta yang melebihi daya tampung, maka sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut ke Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya.

- (2) Dinas pendidikan sesuai kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sekolah lain dalam zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung pada zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat(2) tidak tersedia peserta didik disalurkan ke sekolah lain dalam zonasi terdekat.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (5) Dalam pelaksanaan PPDB, sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dilarang:
 - a. menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam standar nasional pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan, dan/atau
 - b. menambah ruangan kelas baru.

Bagian Kedua Mekanisme Penerimaan

Pasal 15

- (1) Penerimaan peserta didik baru kelas VII sekolah menengah pertama melalui 3 (tiga) jalur, yaitu :
 - a. Jalur Zonasi;
 - b. Jalur Prestasi; dan
 - c. jalur alasan khusus.
- (2) Proporsi kuota terdiri atas:
 - a. jalur zonasi paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari daya tampung sekolah;
 - b. jalur prestasi bakat minat paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah;
 - c. jalur alasan khusus paling banyak 5 % (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (3) Calon peserta didik dapat memilih salah satu jalur dari 3 (tiga) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 1 (satu) zonasi.
- (4) Jika kuota jalur zonasi tidak terpenuhi, maka kekurangannya ditambahkan pada kuota jalur prestasi bakat.

Bagian Ketiga Jalur Zonasi

Pasal 16

- (1) Jalur Zonasi penerimaan peserta didik baru kelas VII sekolah menengah pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a menggunakan jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai ketentuan zonasi.

- (2) Penerimaan peserta didik baru kelas VII sekolah menengah pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan serentak secara *off line* dengan tim yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Calon peserta didik baru kelas VII sekolah menengah pertama dapat mendaftar pada semua sekolah dalam satu zona sub rayon.
- (4) Calon peserta didik baru dari sekolah dasar 1 (satu) lokasi dengan sekolah menengah pertama Satu Atap apabila mendaftar, langsung diterima di kelas VII sekolah menengah pertama pada sekolah tersebut.
- (5) Skor zona berdasarkan jarak tempat tinggal kesekolah secara berurutan dari jarak terdekat sampai jarak terjauh.
- (6) Calon peserta didik baru kelas VII SMP wajib memilih sekolah dalam 1 (satu) zona yang telah ditentukan, sebagai berikut:

ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 4
Tanjungsari	Sumedang Selatan	Cimalaka	Situraja
Jatinangor	Sumedang Utara	Paseh	Cisitu
Pamulihan	Ganeas	Tanjungkerta	Darmaraja
Cimanggung	Rancakalong	Tanjungmedar	Cibugel
Sukasari		Cisarua	Wado
		Conggeang	Jatinunggal
		Buahdua	
		Surian	
		Ujungjaya	
		Tomo	
		Jatigede	

Pasal 17

Kuota paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dalam jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a termasuk kuota bagi:

- a. peserta didik tidak mampu; dan/atau
- b. anak penyandang disabilitas pada Sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.

Bagian Keempat Jalur Prestasi

Pasal 18

- (1) Jalur Prestasi penerimaan peserta didik baru kelas sekolah menengah pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dilaksanakan serentak secara manual.
- (2) Calon peserta didik baru kelas VII sekolah menengah pertama hanya memilih 1 (satu) satuan pendidikan dalam 1 (satu) zonasi.
- (3) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a. nilai ujian sekolah berstandar nasional atau ujian nasional; dan/atau

- b. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota dan/atau kecamatan.
- (4) Komponen, bobot, dan skor maksimum jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot	Skor Maksimal	Keterangan
1	nilai ujian sekolah berstandar nasional atau ujian nasional	70%	700	NUSBN, Ijazah, dan SKHUN
2	hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik	30%	300	Piagam Asli, Surat Keterangan
	Jumlah	100 %	1000	

- (5) Dalam hal terdapat skor yang sama maka dipertimbangkan berturut-turut: Prestasi akademik/non akademik dan hasil tes bakat minat.
- (6) Tabel skor prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademis dan non akademis:

a. Perorangan :

Tingkat	JUARA				
	I	II	III	Har I	Har II
Nasional/ Internasional	500	475	450	425	400
Provinsi	375	350	325	300	275
Kabupaten	250	225	200	175	150
Kecamatan	125	100	75	50	25

b. Beregu/Kelompok :

Jumlah Peserta	Prosentase	Keterangan
Sampai 3 orang	75 %	Per orang
Sampai 6 orang	50 %	Per orang
Sampai 11 orang	30 %	Per orang
Lebih dari 11 orang	30 %	Bagi Ketua Regu/Kelompok
	20 %	Bagi anggota regu/Kelompok

- (8) Apabila calon peserta didik baru kelas VII sekolah menengah pertama memiliki lebih dari 1 (satu) prestasi, akan diambil salah satu yang memiliki skor paling tinggi.
- (9) Sekolah berwenang melakukan konfirmasi, klarifikasi dan validasi terhadap prestasi akademik dan atau non akademis yang disertakan dalam pendaftaran.

Pasal 19

Calon peserta didik baru kelas VII sekolah menengah pertama yang memperoleh sertifikat kejuaraan dalam lomba menjadi Juara I sampai dengan Juara Harapan I dan II Tingkat Internasional/Nasional, Juara I sampai dengan Juara III Tingkat Provinsi atau Juara I Tingkat Kabupaten baik prestasi Akademik maupun Non Akademik secara perorangan pada saat di SD/MI, dikeluarkan oleh Lembaga Pemerintah, langsung diterima sebagai peserta didik baru kelas VII SMP sekolah yang dikehendaki.

Bagian Kelima Jalur Alasan Khusus

Pasal 20

- (1) Jalur bagi Calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi terdekat dari sekolah dengan alasan khusus meliputi:
 - a. perpindahan tugas orang tua/wali; atau
 - b. terjadi bencana alam/sosial.
- (2) Perpindahan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.

BAB IX PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 21

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam kabupaten atau antar kabupaten dalam satu provinsi atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kementerian Agama sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perpindahan peserta didik, hanya dapat dilakukan dari semester/tahun, kelas, jenjang dan tipe akreditasi yang sama kecuali bagi daerah yang tidak memiliki persyaratan seperti tersebut di atas.
- (3) Perpindahan peserta didik kelas I/VII hanya dapat dilakukan setelah menerima rapot semester 1(satu).

- (4) dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) , maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik);
- (5) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi.
- (6) Perpindahan peserta didik dari Indonesia keluar negeri dilaksanakan atas persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kementerian Agama sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Sekolah yang menerima/dituju memiliki kewenangan untuk melakukan uji kompetensi.
- (8) Perpindahan peserta didik dari Sistem Pendidikan Asing ke Sistem Pendidikan Nasional, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

BAB X

PENDANAAN PENDAFTARAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 22

- (1) Pendaftaran penerimaan peserta didik baru SD dan SMP tidak dipungut biaya, kecuali bagi satuan pendidikan yang tidak menerima dana bantuan operasional sekolah.
- (2) Pendataan ulang peserta didik baru yang diterima tidak dipungut biaya.
- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
 - a. melakukan pungutan dan /atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan orang tua; dan
 - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

BAB XI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 23

Dinas Pendidikan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru sekolah dapat mengikutsertakan Komite Sekolah.

Pasal 25

Apabila terjadi permasalahan dalam PPDB bagi calon siswa asal Kabupaten Sumedang yang mendaftar ke sekolah di luar Kabupaten Sumedang atau calon siswa yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Sumedang melanjutkan ke sekolah yang berada di Kabupaten Sumedang diselesaikan melalui kesepakatan antara kepala Dinas.

XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 14 Juni 2019

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 14 Juni 2019


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

TTD

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 NOMOR 78

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,


UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001